



# TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA R.I

No. 6407 KEUANGAN. PAJAK. Penerimaan Negara Bukan Pajak. Badan Standardisasi Nasional. (Penjelasan atas Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 192)

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 74 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 40 TAHUN 2018  
TENTANG JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN  
PAJAK YANG BERLAKU PADA BADAN STANDARDISASI NASIONAL

## I. UMUM

Perubahan Organisasi dan Tata Laksana Badan Standardisasi Nasional sebagai pelaksanaan amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian, berdampak pada peralihan pengelolaan standar nasional satuan ukuran dari Pusat Penelitian Metrologi, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia ke Badan Standardisasi Nasional. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2018 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Badan Standardisasi Nasional belum mengakomodasi hal tersebut, untuk itu perlu melakukan perubahan terhadap jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Badan Standardisasi Nasional dengan Peraturan Pemerintah.

## II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Pasal 1

Cukup jelas.

Angka 2

Pasal 1A

Cukup jelas.

Angka 3

Pasal 5A

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan" antara lain standar biaya yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

Angka 4

Pasal 9A

Cukup jelas.

Angka 5

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.